



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. N a m a : TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin  
TENGKU SYAIFUL;
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rohil/Riau);
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 24 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. A l a m a t : Jalan Baik-Baik Kel Bagan Barat Kec Bangko  
Kab Rokan Hilir;
7. A g a m a : Islam;
8. P e k e r j a a n : Honorer pada Sekretariat Daerah  
Kab Rokan Hilir;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d 17 Maret 2018;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri., sejak tanggal 07 Maret 2018 s/d 05 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 06 April 2018 s/d 04 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 94/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwaan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (dalam dakwaan Primair).
2. Membebaskan Terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (dalam dakwaan Subsidair)
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang bergagang plastik warna abu-abu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada Terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL dengan biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa Terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*penganiayaan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 22.55 Wib, ketika saksi SYARIPUDIN dan saksi AZUAR sedang duduk di areal bakar tongkang di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko, tidak lama kemudian datang Terdakwa mendekati saksi SYARIPUDIN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SYARIPUDIN “Ado orang mencuri di kopi baik-baik anak Jalan Bulan” lalu dijawab saksi SYARIPUDIN dengan mengatakan “itu bukan urusan aku”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang ada distang sepeda motornya, kemudian saksi SYARIPUDIN mengatakan kepada Terdakwa “Kau Yan udah selalu memukul aku didopan kawan-kawan aku, dan kalau aku ado salah aku udah minta maaf”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi SYARIPUDIN, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi menjumpai saksi SYARIPUDIN dengan membawa 1 (satu) bilah parang lalu saksi SYARIPUDIN mengambil 1 (satu) buah potong kayu yang ada didekat saksi SYARIPUDIN, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah dada saksi SYARIPUDIN yang mengenai tangan saksi SYARIPUDIN tepatnya pada bagian siku sebelah kiri, sehingga siku sebelah kiri mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian saksi SYARIPUDIN lari menuju ke arah jalan untuk meminta tolong kepada saksi AZUAR, kemudian saksi AZUAR membawa saksi SYARIPUDIN ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SYARIPUDIN mengalami luka pada lengan atas tangan kiri yang mengakibatkan putusnya jaringan otot sebagian dan tidak dapat melakukan aktifitas, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 03/TU-A-12/2018 Tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FEBDI MAULANA Dokter pada RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi Kab. Rohil, pada tanggal 27 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SYARIPUDIN Alias PUDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan Fisik :
    - Kepala : Tidak Tampak Luka/jejas.
    - Mata : Tidak Tampak Luka/jejas.
    - Pipi : Tidak Tampak Luka/jejas.
    - Hidung : Tidak Tampak Luka/jejas.
    - Mulut : Tidak Tampak Luka/jejas.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Leher : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Bahu : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Dada : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Punggung : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Perut : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Anggota Gerak Atas : Pada lengan atas tangan kiri, delapan sentimeter dari siku tangan kiri, tampak luka robek dengan ukuran dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter kali delapan sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan otot, pendarahan aktif (+) disertai putusnja jaringan otot sebagian pada otot lengan atas tangan kiri.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak Tampak Luka/jejas.

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum mengaku berusia tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik tampak luka robek dilengan atas tangan kiri, disertai putusnja jaringan otot sebagian.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.*

## *Subsida*

Bahwa Terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 22.55 Wib, ketika saksi SYARIPUDIN dan saksi AZUAR sedang duduk di areal bakar tongkang di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko, tidak lama kemudian datang Terdakwa mendekati saksi SYARIPUDIN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SYARIPUDIN "Ado orang mencuri di kopi baik-baik anak Jalan Bulan" lalu dijawab saksi SYARIPUDIN dengan mengatakan "itu bukan urusan aku", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang ada distang sepeda motornya, kemudian saksi SYARIPUDIN mengatakan kepada Terdakwa "Kau Yan udah selalu memukul aku didopan kawan-kawan aku, dan kalau aku ado salah aku

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah minta maaf”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi SYARIPUDIN, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi menjumpai saksi SYARIPUDIN dengan membawa 1 (satu) bilah parang lalu saksi SYARIPUDIN mengambil 1 (satu) buah potong kayu yang ada didekat saksi SYARIPUDIN, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah dada saksi SYARIPUDIN yang mengenai tangan saksi SYARIPUDIN tepatnya pada bagian siku sebelah kiri, sehingga siku sebelah kiri mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian saksi SYARIPUDIN lari menuju ke arah jalan untuk meminta tolong kepada saksi AZUAR, kemudian saksi AZUAR membawa saksi SYARIPUDIN ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SYARIPUDIN mengalami luka pada lengan atas tangan kiri yang mengakibatkan putusya jaringan otot sebagian, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 03/TU-A-12/2018 Tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FEBDI MAULANA Dokter pada RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi Kab. Rohil, pada tanggal 27 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SYARIPUDIN Alias PUDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Mata : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Pipi : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Hidung : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Mulut : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Telinga : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Leher : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Bahu : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Dada : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Punggung : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Perut : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Anggota Gerak Atas : Pada lengan atas tangan kiri, delapan sentimeter dari siku tangan kiri, tampak luka robek dengan ukuran dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter kali delapan sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan otot, pendarahan aktif (+) disertai putusya jaringan otot sebagian pada otot lengan atas tangan kiri.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak Tampak Luka/jejas.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum mengaku berusia tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik tampak luka robek dilengan atas tangan kiri, disertai putusnya jaringan otot sebagian.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana*

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum teresebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1.1.** Saksi SYARIPUDIN Alias PUDIN Bin MIAS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- o Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa TENGGU HARDIAN terhadap saksi kepada saksi.
- o Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 22.55 Wib, saat saksi bersama dengan saksi AZUAR sedang duduk-duduk diareal bakar tongkang di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat, kemudian datang Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "ada orang mencuri di ko baik-baik anak jalan bulan" lalu dijawab saksi dengan mengatakan "itu bukan urusan aku", kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng yang ada disepeda motor miliknya lalu saksi mengatakan kepada
- o Terdakwa "Kau Yan udah selalu memukul aku didopan kawan-kawan aku dan kalau ada salah aku udah minta maaf, sekarang apo masalah kau lai dengan aku", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi menjumpai saksi dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang lalu saksi langsung mengambil 1 (satu) buah potong kayu yang ada didekat saksi, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah dada saksi yang mengenai tangan saksi tepatnya pada bagian siku sebelah kiri, sehingga siku sebelah kiri mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian saksi lari menuju ke arah jalan untuk meminta tolong kepada saksi AZUAR, kemudian saksi AZUAR

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi ke rumah sakit Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.

- o Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah dada saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan saksi tepatnya pada bagian siku sebelah kiri, selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit umum daerah Duri dan saksi dirawat selama 4 (empat) hari.
- o Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi tidak dapat bekerja selama 20 (dua puluh) hari, dan saat ini tangan saksi masih terasa agak ngilu, namun saksi sudah bisa bekerja seperti biasanya.
- o Bahwa saat ini saksi sudah dapat bekerja seperti biasa dan tangan saksi tidak ada yang cacat.
- o Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi ataupun keluarga saksi dengan Terdakwa.
- o Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

## 1.2. Saksi MISWIDAR Alias AWI Bin MIAS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa TENGKU HARDIAN terhadap saksi SYARIPUDIN.
- o Bahwa saksi menegetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SYARIPUDIN tersebut awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian saksi mendapat telepon dari saksi AZUAR yang mengatakan "PUDIN dibacok oleh Ian pakai parang, sekarang dirumah sakit umum", kemudian saksi langsung berangkat dari rumah menuju rumah sakit umum daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi, kemudian setelah saksi sampai dirumah sakit umum tersebut saksi melihat saksi SYARIPUDIN sedang terbaring dan mengalami luka robek dibagian siku sebelah kiri.
- o Bahwa saksi SYARIPUDIN dirujuk/dibawa ke rumah sakit umum Duri dan saksi SYARIPUDIN dirawat selama 4 (empat).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga saksi SYARIPUDIN dengan Terdakwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

### 1.3. Saksi AZUAR Alias UAR Bin ROZALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- o Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa TENGKU HARDIAN terhadap saksi SYARIPUDIN.

- o Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 22.55 Wib, saat saksi bersama dengan saksi SYARIPUDIN duduk diareal bakar tongkang, kemudian datang Terdakwa mendekati saksi dan saksi SYARIPUDIN, kemudian saksi melihat Terdakwa dan saksi SYARIPUDIN cek-cok mulut, kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng distang sepeda motor lalu saksi SYARIPUDIN mengatakan kepada Terdakwa "kau yan udah selalu memukul aku didopan kawan-kawan aku dan kalau aku ada salah aku udah minta maaf, sekarang apo masalah kau lai dengan aku", kemudian saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi SYARIPUDIN, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa datang lagi mendekati saksi SYARIPUDIN dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah dada saksi SYARIPUDIN yang mengenai lengan bagian siku tangan sebelah kiri saksi SYARIPUDIN, sehingga lengan bagian siku tangan sebelah kiri saksi SYARIPUDIN banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi langsung membawa saksi SYARIPUDIN ke rumah sakit Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.

- o Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah sakit Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi tersebut saksi langsung menelpon saksi MISWIDAR (abang kandung saksi SYARIPUDIN) dan mengatakan "Bang, Tangan Pudin dibacok oleh lan dengan parang dan sekerang dirumah sakit umum.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SYARIPUDIN.
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi SYARIPUDIN dan saksi AZUAR di areal bakar tongkang di Jalan Perniagaan, kemudian Terdakwa melihat saksi SYARIPUDIN memandang Terdakwa dengan tatapan mata yang tajam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SYARIPUDIN "Tak sonang Kau dengan Aku Din", kemudian Terdakwa melihat saksi SYARIPUDIN mengambil 1 (satu) buah obeng dari pinggang sebelah kanan dan langsung mengejar Terdakwa sambil mengatakan "Siko kau nak menengok mayat kau", kemudian Terdakwa langsung lari pulang kerumahnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari dapur langsung pergi ke areal bakar tongkang, kemudian setelah sampai di areal bakar tongkang tersebut lalu Terdakwa langsung mengejar saksi SYARIPUDIN, kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah dada saksi SYARIPUDIN yang mengenai tangan saksi SYARIPUDIN tepatnya pada bagian siku sebelah kiri, sehingga siku sebelah kiri mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian saksi SYARIPUDIN langsung melari diri, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yakni berupa :

- Visum Et Repertum No. 03/TU-A-12/2018 Tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FEBDI MAULANA Dokter pada RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi Kab. Rohil, pada tanggal 27 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SYARIPUDIN Alias PUDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Pemeriksaan Fisik :
  - Kepala : Tidak Tampak Luka/jejas.
  - Mata : Tidak Tampak Luka/jejas.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipi : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Hidung : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Mulut : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Telinga : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Leher : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Bahu : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Dada : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Punggung : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Perut : Tidak Tampak Luka/jejas.
- Anggota Gerak Atas : Pada lengan atas tangan kiri, delapan sentimeter dari siku tangan kiri, tampak luka robek dengan ukuran dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter kali delapan sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan otot, pendarahan aktif (+) disertai putusnya jaringan otot sebagian pada otot lengan atas tangan kiri.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak Tampak Luka/jejas.

Kesimpulan.

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum mengaku berusia tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik tampak luka robek dilengan atas tangan kiri, disertai putusnya jaringan otot sebagian.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang plastik warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SYARIPUDIN.
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi SYARIPUDIN dan saksi AZUAR diareal bakar tongkang di Jalan Perniagaan, kemudian Terdakwa melihat saksi SYARIPUDIN memandangi Terdakwa dengan tatapan mata yang tajam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SYARIPUDIN "Tak sonang Kau dengan Aku Din", kemudian Terdakwa melihat saksi SYARIPUDIN mengambil 1 (satu) buah obeng dari pinggang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan langsung mengejar Terdakwa sambil mengatakan "Siko kau nak menengok mayat kau", kemudian Terdakwa langsung lari pulang kerumahnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari dapur langsung pergi ke areal bakar tongkang, kemudian setelah sampai diareal bakar tongkang tersebut lalu Terdakwa langsung mengejar saksi SYARIPUDIN, kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah dada saksi SYARIPUDIN yang mengenai tangan saksi SYARIPUDIN tepatnya pada bagian siku sebelah kiri, sehingga siku sebelah kiri mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian saksi SYARIPUDIN langsung melari diri, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 03/TU-A-12/2018 Tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FEBDI MAULANA Dokter pada RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi Kab. Rohil, pada tanggal 27 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SYARIPUDIN Alias PUDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan.

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum mengaku berusia tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik tampak luka robek dilengan atas tangan kiri, disertai putusnya jaringan otot sebagian.

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat bekerja selama 20 (dua puluh) hari, dan saat ini tangan saksi masih terasa agak ngilu, namun saksi sudah bisa bekerja seperti biasanya, dan tidak ada yang cacat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwaTerdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SYARIPUDIN, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi SYARIPUDIN dan saksi AZUAR diareal bakar tongkang di Jalan Perniagaan, kemudian Terdakwa melihat saksi SYARIPUDIN memandang Terdakwa dengan tatapan mata yang tajam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SYARIPUDIN "Tak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonang Kau dengan Aku Din”, kemudian Terdakwa melihat saksi SYARIPUDIN mengambil 1 (satu) buah obeng dari pinggang sebelah kanan dan langsung mengejar Terdakwa sambil mengatakan “Siko kau nak menengok mayat kau”, kemudian Terdakwa langsung lari pulang kerumahnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari dapur langsung pergi ke areal bakar tongkang, kemudian setelah sampai diareal bakar tongkang tersebut lalu Terdakwa langsung mengejar saksi SYARIPUDIN, kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah dada saksi SYARIPUDIN yang mengenai tangan saksi SYARIPUDIN tepatnya pada bagian siku sebelah kiri, sehingga siku sebelah kiri mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian saksi SYARIPUDIN langsung melari diri, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan yakni :

- Visum Et Repertum No. 03/TU-A-12/2018 Tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FEBDI MAULANA Dokter pada RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi Kab. Rohil, pada tanggal 27 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SYARIPUDIN Alias PUDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan.

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum mengaku berusia tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik tampak luka robek dilengan atas tangan kiri, disertai putusnya jaringan otot sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan membuktikan pula bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat bekerja selama 20 (dua puluh) hari, dan saat ini tangan saksi masih terasa agak ngilu, namun saksi sudah bisa bekerja seperti biasanya, dan tidak ada yang cacat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah lah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya majelis akan membuktikan dawaan subsidair yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

## ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam unsur kesatu dakwaan subsidair ini telah dibuktikan sebelumnya sebagaimana dalam dakwaan primair dan unsur tersebut telah terbukti maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

## ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua dalam dakwaan primair dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Perniagaan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SYARIPUDIN, dengan cara Terdakwa mengayunkan parang ke arah dada saksi SYARIPUDIN yang mengenai tangan saksi SYARIPUDIN tepatnya pada bagian siku sebelah kiri, sehingga siku sebelah kiri mengalami luka mengeluarkan darah, sebagaimana telah diperkuat pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 03/TU-A-12/2018 Tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FEBDI MAULANA Dokter pada RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi Kab. Rohil, pada tanggal 27 Desember 2017.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan penganiayaan" tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang bergagang plastik warna abu-abu di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN; sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TENGKU HARDIAN Alias IAN Bin TENGKU SYAIFUL oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bilah parang yang bergagang plastik warna abu-abu  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (Se ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SELASA tanggal 10 April 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li., selaku Hakim Ketua MUHAMMAD HANAFI

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

INSYA SH., dan RINA YOSE SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri HERDIANTO SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

MUHAMMAD HANAFI INSYA SH

RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li.,

RINA YOSE SH.,

Panitera Pengganti

R.RIONITA MEILANI S SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rhl